



PUTUSAN
NOMOR : /Pdt.G/2018/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan BUMN, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

MELAWAN

umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan ibu rumah tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta Saksi-Saksi dan keluarga di depan persidangan serta telah membaca laporan Hakim Mediator;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tanggal 20 Juli 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor: /Pdt.G/2018/PA.Pspk tanggal 20 Juli 2018 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 14 Nopember 1997 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Medan Timur Kota Medan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 441/36/XI/97 tertanggal 14 Nopember 1997;

Hlm 1 dari 16 hal, Putusan No. 1385/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak Januari 2018;
4. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Termohon memiliki rasa cemburu yang berlebihan, sehingga kemanapun Pemohon pergi Termohon selalu curiga, dan Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh tanpa alasan yang sah;
 - b. Termohon sering melawan dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - c. Termohon tidak bersyukur atas biaya rumah tangga yang Pemohon berikan, padahal Pemohon sudah berusaha untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - d. Termohon pergi meninggalkan kediaman tanpa seizin Pemohon, bahkan tidak pulang kekediaman hingga 1 hari tanpa alasan yang sah;
5. Bahwa akibat dari posita 4 di atas antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon, Termohon sering membanting barang-barang bahkan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
6. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 13 Juli 2018 malam hari disebabkan untuk yang kesekian kalinya Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita idaman lain, padahal tuduhan tersebut tidak benar adanya, namun Termohon tidak terima dengan ucapan Pemohon, Termohon malah marah-marah kepada Pemohon. karenanya Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Termohon tersebut;

Hlm 2 dari 16 hal, Putusan No. 1385/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara inverson, sehingga masing-masing pihak dengan jelas telah mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 13 Agustus 2018, Hakim Mediator Drs. Irfan Nawi Hasibuan SH, telah melaksanakan Mediasi pada tanggal 13 Agustus 2018 dan telah menyatakan mediasi gagal, karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberi penjelasan secukupnya;

Hlm 3 dari 16 hal, Putusan No. 1385/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban dan gugat balik secara lisan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

- Bahwa Termohon telah melangsungkan pernikahannya dengan Pemohon pada tanggal 14 Nopember 1997;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon belum mempunyai keturunan ;
- Bahwa antara Termohon dengan Pemohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2018 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Termohon tidak pernah menuduh Pemohon berselingkuh, Termohon hanya menanyakan mengapa Pemohon menelpon jam 2 malam, lalu Pemohon marah-marah ;
- Bahwa Termohon tidak pernah melawan dan Termohon tetap menghargai Pemohon sebagai suami ;
- Bahwa Termohon tetap bersyukur atas biaya rumah tangga yang diberikan Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;
- Bahwa Termohon pernah pergi meninggalkan Pemohon bukan tanpa alasan hingga 1 hari, melainkan Termohon pergi ke rumah adik Termohon karena sebelumnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Termohon berkata kasar, marah-marah dan Termohon meminta cerai, karena Termohon tidak tahan melihat Pemohon yang selalu menelpon tengah malam dan setiap kali Termohon tanyakan kepada Pemohon, Pemohon marah-marah ;
- Bahwa sejak bulan Februari 2018 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang, Pemohon pergi meninggalkan Termohon untuk mencari pekerjaan, dikarenakan Termohon tidak tahan dengan sikap Pemohon yang jarang pulang ke rumah kediaman bersama ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon;

Hlm 4 dari 16 hal, Putusan No. 1385/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila terjadi perceraian, terhadap tuntutan Termohon sebagai isteri yang diceraikan, Termohon menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim
- Bahwa Termohon tidak mengetahui berapa jumlah gaji Pemohon, akan tetapi Pemohon pernah memberikan kepada Termohon terakhir akhir tahun 2017 sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) ;

Bahwa atas jawan Termohon tersebut di atas Pemohon telah mengajukan Reflik secara tertulis pada tanggal 06 Agustus 2018 yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

- Bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon tentang perceraian Pemohon tetap seperti tersebut pada surat permohonan Pemohon semula ;
- Bahwa terhadap tuntutan Termohon, Pemohon hanya mampu memberikan berdasarkan kemampuan Pemohon ;
- Bahwa penghasilan Pemohon sebagai karyawan BUMN saat ini sebesar Rp 1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya ;

Bahwa atas Reflik Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan Duflik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti jawaban Termohon tersebut di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi Duflikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor 441/36/XI/97 tertanggal 14 Nopember 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi / keluarga yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

SAKSI I umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Masjid Baiturrahman, No.26,

Hlm 5 dari 16 hal, Putusan No. 1385/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan IV, Kelurahan Beringin, Kecamatan Binjai Kota,
Kota Binjai;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab Pemohon saudara kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang syah yang telah menikah pada tahun 2005 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Dusun IV, Desa Salam Tani, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumahtangga Pemohon dengan Termohon rukun damai, namun sejak 9 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon merasa kurang dengan biaya rumah tangga yang diberikan Pemohon, Termohon selalu berbicara kasar kepada Pemohon, dan Termohon juga selalu marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa sejak Nopember 2017 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Saksi telah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon;

SAKSI II umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Salam Tani, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;

Hlm 6 dari 16 hal, Putusan No. 1385/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab Termohon ada hubungan keluarga dengan Saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang syah yang telah menikah sekitar 5 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumahtangga Pemohon dengan Termohon rukun damai, namun sejak 4 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi sering mendengar atau melihat pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa sejak Nopember 2017 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Saksi telah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil permohonan Pemohon dan Termohon tetap mempertahankan jawabannya dan keduanya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara tersebut sehingga untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm 7 dari 16 hal, Putusan No. 1385/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan antara sesama orang yang beragama Islam dan diajukan oleh Pemohon yang berdomisili di Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan oleh karena itu Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 ayat (3) R. Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sehingga masing-masing pihak telah mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin dalam setiap persidangan mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R. Bg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 di pandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal tanggal 13 Agustus 2018, Hakim Mediator Drs. Irfan Nawi Hasibuan SH, telah melaksanakan Mediasi pada tanggal 13 Agustus 2018 dan telah menyatakan mediasi gagal, karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama

Hlm 8 dari 16 hal, Putusan No. 1385/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan untuk bercerai, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomo 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini, Pemohon mendalilkan rumahtangga Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018, disebabkan Termohon memiliki rasa cemburu yang berlebihan, sehingga kemanapun Pemohon pergi Termohon selalu curiga, dan Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh tanpa alasan yang sah, Termohon sering melawan dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon tidak bersyukur atas biaya rumah tangga yang Pemohon berikan, padahal Pemohon sudah berusaha untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan Termohon pergi meninggalkan kediaman tanpa seizin Pemohon, bahkan tidak pulang kekediaman hingga 1 hari tanpa alasan yang sah, yang akhirnya sejak tanggal 13 Juli 2018 hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2018 yang lalu, Termohon membantah sebahagian dan mengakui sebahagian dalil permohonan Pemohon, namun permasalahan rumahtangga Pemohon dan Termohon bersumber dari Pemohon yang memulai pertengkaran, dimana Pemohon selalu menelphone jam 2 malam dan jika Termohon tanyakan Pemohon marah-marah. Termohon telah mengakui antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan bulan february 2018 yang lalu sampai dengan sekarang, serta Termohon menyatakan tidak kebertan atas keinginan Pemohon untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tentang perceraian, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P, dan dua orang Saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sebab alat bukti tersebut telah diakui oleh kedua pihak dan alat bukti tersebut adalah alat bukti

Hlm 9 dari 16 hal, Putusan No. 1385/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona Standi in Judicio);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan alat bukti tiga orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Saksi I dan Saksi II: kedua orang Saksi a quo yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Januari 2018 yang disebabkan Termohon merasa kurang dengan biaya rumah tangga yang diberikan Pemohon, Termohon selalu cemburu kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, yang akhirnya antar Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2018 yang lalu, kedua orang Saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan dengan pengetahuannya sendiri dan Saksi bersumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan dan keterangan kedua orang saksi a quo telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh sebab itu keterangan kedua orang Saksi ini telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan permohonan Pemohon dan jawaban dari Termohon Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan sejak bulan Januari 2018;
 - Bahwa penyebab ketidak rukunan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon merasa kurang dengan biaya rumah tangga yang diberikan Pemohon, Termohon selalu cemburu kepada Pemohon

Hlm 10 dari 16 hal, Putusan No. 1385/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alasan yang jelas, serta Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sama-sama berkeinginan untuk bercerai;
- Bahwa baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon sudah tidak sanggup menasehati Pemohon dengan Termohon lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan keluarganya di persidangan dan keluarga kedua pihak telah menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncaknya, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sulit dibina kembali, terbukti dari fakta yang ditemukan dalam persidangan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, dan mediasipun sudah tidak berhasil menyatukan Pemohon dan Termohon, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya telah kuat keinginannya untuk mengakhiri ikatan pernikahannya, serta Termohon telah menyatakan tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Pemohon, oleh karenanya majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit bahkan telah mustahil untuk dirukunkan kembali, keduanya lebih baik bercerai, dan akan lebih besar mafsadatnya jika

Hlm 11 dari 16 hal, Putusan No. 1385/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak diselesaikan, hal ini sesuai dengan kaedah fiqih yang berbunyi :

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan daripada meraih kemashlahatan (kebaikan).”, dan pendapat ini diambil menjadi pendapat Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown), telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali, Pemohon sudah pisah rumah dengan Termohon sejak bulan Juli 2018, sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Pemohon tentang izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut secara tegas dan jelas tentang hak-haknya sebagai istri (Termohon) yang akan diceraikan oleh suami (Pemohon) dan selanjutnya Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, dan Majelis Hakim karena jabatannya (ex officio) berwenang untuk menetapkan hak-hak Termohon sebatas nafkah iddah, maskan, kishwah, dan muth'ah;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan dipersidangan akan bersedia membayarkan kewajibannya terhadap Termohon apabila terjadi perceraian, namun Pemohon tidak menetapkan jumlahnya oleh karenanya majelis akan mempertimbangkan pada pertimbangan berikut ini;

Hlm 12 dari 16 hal, Putusan No. 1385/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban suami sebagaimana tersebut di atas gugur apabila istri (Pemohon) nusyuz, namun senyatanya dalam persidangan Termohon tidak terbukti seorang istri yang durhaka terhadap suami, oleh karenanya majelis menetapkan hak-hak istri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana perkawinana putus karena talak maka suami wajib memberikan Nafkah selama masa iddah kecuali istri nusyuz, untuk itu adalah majelis menetapkan nafkah iddah Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah, jumlah dinilai oleh majelis telah layak dan patut serta Pemohon dinilai sanggup dan mampu untuk membayarnya, dengan demikian Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah Termohon sejumlah tersebut di atas kepada Termohon;

Menimbang, bahwa biaya maskan (tempat tinggal) dan biaya kiswah (pakaian) selama masa iddah adalah merupakan kewajiban suami sebagaimana tercantum dalam Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan mempertimbangkan kelayakan dan kepatutan serta kemampuan maka majelis Hakim menetapkan biaya maskan Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan biaya kiswah Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), oleh karenanya Majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya maskan dan kiswah Termohon sejumlah tersebut di atas kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Mut`ah adalah merupakan kenang-kenangan seorang suami yang akan menceraikan istrinya, tanpa mempertimbangkan istri itu nuzyus atau tidak, kecuali antara suami istri tersebut "qobla dukhul" oleh sebab itu Majelis Hakim menetapkan sendiri mut`ah Termohon, dengan mempertimbangkan waktu yang dilalui oleh Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sudah menikah selama sekitar lebih kurang 12 tahun lamanya, menurut majelis waktu ini dikategorikan waktu yang lumayan lama dalam usia sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis menetapkan mut`ah Pemohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah),

Hlm 13 dari 16 hal, Putusan No. 1385/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah ini dinilai telah layak dan patut, serta Pemohon dipandang akan sanggup membayarnya, karena Pemohon mempunyai penghasilan tetap setiap bulan dan diperintahkan kepada Pemohon untuk membayar mut'ah Pemohon seperti yang telah ditetapkan diatas kepada Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya suatu kepastian hukum dan menjamin terlaksananya suatu putusan secara maksimal, maka pembayaran hak-hak Pemohon yang telah ditetapkan tersebut di atas, Majelis Hakim menghimbau dan menetapkan pembayarannya dilaksanakan sesaat sebelum Termohon mengucapkan ikrar talaknya didepan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi;

Mengingat Segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Menetapkan hak-hak Termohon yang harus dibayar oleh Pemohon adalah hal-hal sebagai berikut :
 - 3.1. Nafkah iddah Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
 - 3.2. Maskan Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Kiswah Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
 - 3.4. Mut'ah Termohon berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah

Hlm 14 dari 16 hal, Putusan No. 1385/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah Termohon sebagaimana tersebut pada diktum angka 3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4 tersebut di atas kepada Termohon;
5. Membebakan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp716.000,00(tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Senin 5 November 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Syafar 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Rabiah Nasution, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Drs. Buriantoni, SH, MH, dan Drs. Husnul yakin, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Senin tanggal 19 November 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Jasmin SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pihak Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Buriantoni, SH, MH

Dra. Rabiah

Nasution, SH
Hakim Anggota,

Drs. Husnul Yakin, SH, MH

Panitera Pengganti

Hlm 15 dari 16 hal, Putusan No. 1385/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jasmin, SH

Perincian Biaya

	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00,
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00,
	Biaya Panggilan	Rp	625.000,00,
	Redaksi	Rp	5.000,00,
	Meterai	Rp	6.000,00,
	Jumlah	Rp	716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm 16 dari 16 hal, Putusan No. 1385/Pdt.G/2018/PA.Lpk